

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

Pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik (Radio dan TV)

No. SK : 067/2353

Persyaratan

1. Pemberitahuan dari Pemerintah Tingkat Atas (Pusat/ Provinsi) ataupun dari Wali Kota ataupun Agenda Nasional dan Agenda Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberitahuan Pemerintah/OPD membuat Surat Permohonan yang mau diumumkan kepada Dinas Kominfo Kota Medan.
2. Kasubbag Umum mengagendakan dan meneruskan kepada Sekretaris.
3. Sekretaris melanjutkan kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas mendisposisi kepada Kabid Komunikasi Publik.
5. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik menotakan kepada Kasi Kemitraan Komunikasi Publik.
6. Kasi Kemitraan Komunikasi Publik mengagendakan dengan Televisi/Radio
7. Penyiaran melalui Radio ataupun Televisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi melalui Televisi dan Radio

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410



diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

1. Email : koinfo@pemkomedan.go.id
2. Telp : 061-6610114
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan